



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 89/PP.08.1-Kpt/1813/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TPS UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020
DALAM PANDEMI COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/KU.01.1-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencermatan dan Restrukturisasi Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2020;
- b. bahwa dalam hal Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menetapkan jumlah pemilih di TPS paling banyak 500 orang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Jumlah TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Pandemi Covid-19;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 449/PP.01.1-SD/07/SJ/VI/2020 pada tanggal 02 Juni 2020 Perihal Penyusunan Kebutuhan Perlengkapan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 412/KU.01.1-SD/01/KPU/VI/2020 pada tanggal 04 Juni 2020 Perihal Pencermatan dan Restrukturisasi Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20/HK.03.1-Kpts/01/1813/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 07.a/PP.08.1-BA/1813/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Jumlah TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT

TAHUN 2020 DALAM PANDEMI COVID-19.

- KESATU : Menetapkan Jumlah TPS sebanyak 318 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Pandemi Covid-19.
- KEDUA : Penetapan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan penyesuaian terhadap data dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan batasan jumlah pemilih di TPS paling banyak 500 orang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 07 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sufarwo Saidi